

LAMPIRAN I : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 JANUARI 2012

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam penyusunan Renaksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dengan 5 agenda utama pembangunan nasional, yaitu: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Penegakan Pilar Demokrasi; Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012 disusun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012. Tema RKP Tahun 2012 adalah Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, dengan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Mengacu pada 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, salah satu prioritas pembangunan yang menjadi fokus perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah prioritas yang ke 10 (sepuluh) yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, termasuk kawasan perbatasan antar negara. Selain itu Renaksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan untuk mengatasi keterisolasian lokasi prioritas I kawasan perbatasan.

Pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan antar negara. Oleh karena itu pembangunan masyarakat di kawasan perbatasan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung menjadi perhatian utama di dalam merencanakan kegiatan.

B. Kondisi Umum

Letak geografis Indonesia diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) memiliki posisi yang strategis dalam geo-politik dan geo-ekonomi global dan regional. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, tetapi di sisi lain mengundang berbagai ancaman.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), sedangkan di laut berbatasan dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India, Republik Palau, Vietnam, dan Thailand.

Secara umum, topografi kawasan perbatasan berupa pegunungan, pulau dan hutan. Sebagian besar kawasan perbatasan negara minim terhadap aksesibilitas (seperti: jalan, air bersih, listrik dan jembatan), yang mengakibatkan kawasan tersebut terisolasi dari berbagai aspek dan berimplikasi pada biaya tinggi (*high cost*).

C. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan antar negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi terhadap perbatasan antar negara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan antar negara. Oleh karena itu, dalam penanganan masalah fisik dan infrastruktur pendukung diperlukan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi kecamatan prioritas kawasan perbatasan. Adapun secara rinci permasalahan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan sebagai berikut:

1. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan seperti jalan, listrik, air bersih;
2. Belum tersedianya infrastruktur pendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) di kawasan perbatasan;
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan;
4. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (*basic services*) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan; dan
5. Koordinasi pelaksanaan antar sektor, di pusat dan daerah belum optimal (37 Kementerian/LPKN).

D. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2012

Arah pengembangan kawasan perbatasan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking*, menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dengan titik berat pada pembangunan infrastruktur kawasan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pertahanan serta keamanan.

E. Arah Kebijakan

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan perbatasan bertujuan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas

ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional.

Untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan Negara yang Terintegrasi dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan memerlukan kebijakan antara lain perencanaan yang sistematis dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif. Dengan kondisi perbatasan yang sebagian besar terisolir, maka dibutuhkan suatu kajian yang mendalam agar keterisolasian kawasan perbatasan bisa diatasi secara berkala.

Kebijakan nasional pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan diantaranya adalah:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan, antara lain: pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, dan lain-lain;
2. Harmonisasi dan review kebijakan Kementerian/Lembaga dalam pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan; dan
3. Peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.

F. Strategi

Strategi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan menjadi sangat penting dimana kebijakan pembangunan selalu dihadapkan pada pilihan pendekatan pembangunan yang terbaik. Strategi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dalam upaya mengejar ketertinggalan masyarakat dan kemiskinan di wilayah terisolir dan kesenjangan antar negara, yaitu:

1. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan di wilayah tertinggal dan terisolir secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan;
2. Penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan permukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya termasuk sarana transportasi bagi masyarakat di wilayah terisolir guna memudahkan distribusi kebutuhan pangan dan keperluan sehari-hari;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di kawasan perbatasan.
4. Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi, penyediaan akses informasi dan komunikasi serta media elektronik nasional (stasiun relay, pemancar radio, pemancar televisi, media cetak).

5. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dengan kapasitas dan hirarki pelayanan yang dapat mengimbangi pusat pelayanan yang ada di seberang perbatasan negara tetangga dapat meredam dan bahkan membalik hubungan sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih mengalami surplus dan lebih diuntungkan.
6. Pengembangan sektor usaha masyarakat yang dominan secara bertahap sesuai dengan kondisi usaha yang ada akan mendorong peningkatan hasil usaha masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri mengembangkan usahanya, yang akan memberikan *multiplier effect* terhadap pengembangan kegiatan-kegiatan lain baik ke hulu maupun ke hilir.

Strategi pembangunan kawasan harus didasarkan atas prinsip strategi keterkaitan antar kawasan. Strategi berbasis keterkaitan antar kawasan pada awalnya dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar kawasan dengan membangun berbagai infrastruktur fisik yang dapat menciptakan keterkaitan yang sinergis antar kawasan. Disamping itu perlu memperhatikan strategi pembangunan yang memiliki kearifan dan berkelanjutan. Para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan di kawasan perbatasan antar negara harus memahami dan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang tersedia di tempat tersebut, meliputi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

G. Program dan Anggaran Tahun 2012

Program dan anggaran untuk Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Khusus untuk tahun anggaran 2012, mengingat penyusunan Rencana Aksi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan termasuk dalam penilaian kinerja BNPP oleh UKP-4, maka program dan kegiatan dalam rencana aksi ini lebih merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Untuk tahun anggaran 2013 dan seterusnya, penyusunan rencana aksi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan disusun oleh BNPP setelah sebelumnya dibahas dalam forum pertemuan empat pihak (*four lateral meeting*), yang melibatkan BNPP, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada tingkat pusat yang memiliki program dan kegiatan yang lokus pelaksanaannya di kawasan perbatasan. Sementara itu pada tingkat daerah dilakukan dalam forum pertemuan tiga pihak, yaitu: 1) Bappeda, atau SKPD yang bertugas mengelola perencanaan pembangunan daerah, 2) Badan Pengelola Perbatasan di Daerah atau SKPD yang bertugas mengelola perbatasan antar Negara serta, 3) Satuan Kerja di Daerah yang memiliki

program dan kegiatan yang fokus dan lokus pelaksanaannya di kawasan perbatasan. Rencana aksi pada tingkat daerah yang sudah disepakati selanjutnya disinergikan dalam forum Musrenbang Nasional.

H. Evaluasi dan Pengawasan

BNPP melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan rencana aksi. Kepala BNPP melaporkan kepada Presiden RI atas kinerja pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan secara berkala.

I. Penutup

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012 disusun sebagai pedoman Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan Tahun Anggaran 2012.

**MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI

**LAMPIRAN II : PERATURAN BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 JANUARI 2012**

**REKAPITULASI ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN
PERBATASAN TAHUN 2012**

A. Berdasarkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUMLAH (Dalam Ribuan Rupiah)	KETERANGAN
1	Kementerian Pekerjaan Umum	1.491.676.385	
2	Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	3.179.859	
3	Kementerian Kesehatan	106.279.150	
4	Kementerian Pertanian	114.148.500	
5	Kementerian Kehutanan	26.041.020	
6	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	33.967.084	
7	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	154.774.462	
8	Kementerian Perdagangan	44.680	
9	Kementerian Perindustrian	-	
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	116.276.571	
11	Kementerian Dalam Negeri	33.725.000	
12	Badan Pertanahan Nasional	-	
13	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	-	
14	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	67.980.200	
15	Kementerian Perhubungan	655.651.405	
16	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.058.975	

B. Berdasarkan Provinsi Kawasan Perbatasan

NO	PROVINSI	PENYEDIAAN ANGGARAN		JUMLAH
		(Dalam Ribuan Rupiah)		
		LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)	PENDUKUNG LOKPRI	
1	Kalimantan Barat	Rp 132.897.749	Rp 354.822.092	Rp 487.719.841
2	Kalimantan Timur	Rp 47.006.457	Rp 169.061.185	Rp 216.067.642
3	Papua	Rp 141.734.590	Rp 518.552.569	Rp 660.287.159
4	Nusa Tenggara Timur	Rp 247.083.667	Rp 398.323.142	Rp 645.406.809
5	Sulawesi Utara	Rp 206.185.535	Rp 116.257.508	Rp 322.443.043
6	Nanggroe Aceh Darussalam	Rp 7.211.000	Rp 7.312.450	Rp 14.523.450
7	Kepulauan Riau	Rp 7.075.000	Rp 125.251.390	Rp 132.326.390
8	Riau	Rp 4.910.000	Rp 97.596.420	Rp 102.506.420
9	Maluku	Rp 63.674.216	Rp 76.083.630	Rp 139.757.846
10	Maluku Utara	Rp 12.757.164	Rp 64.419.578	Rp 77.176.742
11	Sumatera Utara		Rp 21.875	Rp 21.875
12	Papua Barat			
	JUMLAH	Rp 881.145.200	Rp1.927.658.090	Rp 2.808.803.290

**MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI